



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER R. KOESMA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.800 Telp. (0356) 321010, 325696
TUBAN – 62315



1. STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Radiologi
2	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Pengantar 2) SEP (untuk pasien BPJS) 3) Persyaratan Teknis
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pasien telah didaftarkan secara online oleh petugas dari unit pengirim 2) Pasien/ keluarga mengambil nomor antrian 3) Menunggu panggilan sesuai pemeriksaan 4) Dilakukan pemeriksaan sesuai pengantar 5) Pembacaan hasil/ ekspertisi 6) Penyerahan hasil
4	Jangka waktu penyelesaian	3 jam
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 8. Permenkes RI No. 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 9. Kepmenkes RI No. 114/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan; 10. Permenkes RI No. 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perkerjaan Radiografer; 11. Kepmenkes no. 410 Tentang Perubahan Kepmenkes No. 1014 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di sarana pelayanan Kesehatan; 12. Perpres No. 138 Tahun 2014 Tentang Tunjangan bahaya Radiasi bagi pekerja Radiasi 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09) 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 15. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 17. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma 18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri D Nomor 01)
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Buku Register 10. Almari 11. Bed Pasien 12. Standar Infus 13. USG 14. Fluoroscopy 15. CT Scan 16. Panoramic 17. C-Arm 18. Rontgen Portable 19. Film Viewer 20. Computerized Radiography (CR) 21. Casset dan Film X Ray 22. Film Dryer 23. APD 24. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi 2. Radiografer 3. Administrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi 3 orang 2. Radiografer 10 orang 3. Administrasi 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali